



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 295/PRT/M/2005**

TENTANG

BADAN PENGATUR JALAN TOL

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72, Pasal 75, dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol [Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2005 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489];
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: B/1222/M.PAN/6/2005, tanggal 28 Juni 2005.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG BADAN PENGATUR JALAN TOL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
2. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
3. Jalan penghubung adalah jalan yang menghubungkan jalan tol dengan jalan umum yang ada.
4. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggungjawab kepada Menteri.
5. Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah badan hukum yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol.
6. Perusahaan jalan tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha.
7. Koneksi perusahaan jalan tol adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.
8. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
9. Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.
10. Ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.
11. Sistem pengumpulan tol adalah sistem yang digunakan dalam pengumpulan tol dan terdiri dari sistem tertutup yaitu sistem pengumpulan tol yang kepada penggunanya diwajibkan mengambil tanda masuk pada gerbang masuk dan membayar tol pada gerbang keluar dan sistem terbuka yaitu sistem pengumpulan tol yang kepada penggunanya diwajibkan membayar tol pada saat melewati gerbang masuk atau gerbang keluar.
12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang jalan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN STATUS

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol, yang selanjutnya disebut BPJT.

Bagian Kedua Status

Pasal 3

BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

Pasal 4

BPJT berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BPJT

Pasal 5

BPJT mempunyai wewenang untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 6

Untuk menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPJT mempunyai tugas dan fungsi:

- a. merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri;
- b. melakukan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;
- c. melakukan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusahaannya;
- d. melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;
- e. melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
- f. membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian tersedianya dana yang berasal dari Badan Usaha dan membuat mekanisme penggunaannya;
- g. memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan
- h. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJT dapat melibatkan tenaga profesional atau penyedia jasa sesuai dengan bidangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 5 (lima) orang Anggota dengan susunan 1 (satu) orang Kepala merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
- (2) Kepala BPJT merupakan wakil dari unsur Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang jalan

dan merangkap sebagai anggota.

Pasal 9

- (1) Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pemerintah, 1 (satu) orang unsur pemangku kepentingan, dan 1 (satu) orang unsur masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) orang wakil Departemen Pekerjaan Umum, dan 1 (satu) orang wakil Departemen Keuangan.
- (3) Unsur pemangku kepentingan merupakan wakil dari asosiasi profesi.
- (4) Unsur masyarakat merupakan wakil dari akademisi.

Pasal 10

- (1) Kepala dan Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan Kepala dan Anggota BPJT oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon anggota yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Lingkup Tugas Kepala dan Anggota

Pasal 11

Kepala BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengelola BPJT sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. mengkoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. menetapkan rencana kerja BPJT;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BPJT secara berkala kepada Menteri;
- e. mewakili BPJT di dalam dan di luar Pengadilan;
- f. melakukan pengawasan internal terhadap kinerja manajemen dan pengelolaan keuangan BPJT secara menyeluruh.

Pasal 12

Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas

- a. membantu Kepala BPJT dalam memimpin pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. berkoordinasi dan mengendalikan Pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPJT;
- c. bersama Kepala BPJT menyiapkan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan BPJT;
- d. melaksanakan tugas Kepala BPJT apabila berhalangan melaksanakan tugas;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPJT;
- f. menghadiri rapat dan sidang BPJT;
- g. memberikan bahan masukan dalam perumusan rancangan kebijakan BPJT

BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BPJT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 13

- (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang

berada di lingkungan Menteri.

- (2) Sekretariat BPJT adalah unsur staf yang membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol.
- (3) Sekretariat BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum.
- (4) Sekretariat BPJT dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 14

Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan persiapan perusahaan jalan tol dan kegiatan perekaman data;
- b. penyiapan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan investasi, membantu proses pengadaan tanah, merekomendasikan tarif tol dan penyesuaiannya, penetapan sistem pengumpulan tol, pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesi;
- c. penyiapan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian perusahaan dan pemantauan atas pelaksanaan perencanaan, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilaksanakan oleh badan usaha;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan humas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 16

Sekretariat BPJT terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Teknik;
- c. Bidang Investasi;
- d. Bidang Pengawasan dan Pemantauan.

Pasal 17

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan humas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, monitoring dan evaluasi peraturan/perjanjian/perijinan, pemberian pelayanan, penyuluhan, dan pembinaan hukum, serta melakukan dokumentasi, promosi dan publikasi;
- b. pelaksanaan ketatausahaan, perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas, serta perawatan sarana dan prasarana kantor BPJT;
- c. pengelolaan anggaran dan pembiayaan serta penyelesaian hasil pemeriksaan.

Pasal 19

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Hukum dan Humas;
- b. Subbagian Administrasi dan Kepegawaian;

c. Subbagian Keuangan.

Pasal 20

- (1) Subbagian Hukum dan Humas mempunyai tugas melakukan penyusunan, monitoring dan evaluasi peraturan/perjanjian/perijinan, pemberian pelayanan, penyuluhan, dan pembinaan hukum, serta melakukan dokumentasi, promosi dan publikasi.
- (2) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas, serta perawatan sarana dan prasarana kantor BPJT.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran dan pembiayaan serta penyelesaian hasil pemeriksaan.

Pasal 21

Bidang Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan persiapan pengusahaan jalan tol dan kegiatan perekaman data.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan Amdal;
- b. perekaman data lalu lintas dan pendapatan tol.

Pasal 23

Bidang Teknik terdiri dari:

- a. Subbidang Studi;
- b. Subbidang Data dan Informasi Teknis.

Pasal 24

- (1) Subbidang Studi mempunyai tugas melakukan analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan Amdal.
- (2) Subbidang Data dan Informasi Teknis mempunyai tugas melakukan perekaman data lalu lintas dan pendapatan tol.

Pasal 25

Bidang Investasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan investasi, membantu proses pengadaan tanah, merekomendasikan tarif tol dan penyesuaiannya, penetapan sistem pengumpulan tol, pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam melaksanakan konsesi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengadaan investasi jalan tol, membantu proses pembebasan tanah, dan merekomendasikan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol;
- b. penyiapan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol dan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol.

Pasal 27

Bidang Investasi terdiri dari:

- a. Subbidang Persiapan. dan Pelayanan Investasi;
- b. Subbidang Pengendalian Investasi.

Pasal 28

- (1) Subbidang Persiapan dan Pelayanan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengadaan investasi jalan tol, membantu proses pembebasan tanah, dan. merekomendasikan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol.
- (2) Subbidang Pengendalian Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol dan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol.

Pasal 29

Bidang Pengawasan dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan dan pemantauan atas pelaksanaan perencanaan, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilaksanakan oleh badan usaha.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengawasan dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol yang dilaksanakan oleh badan usaha.
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan badan usaha.

Pasal 31

Bidang Pengawasan dan Pemantauan, terdiri dari:

- a. Subbidang Pengawasan;
- b. Subbidang Pemantauan.

Pasal 32

- (1) Subbidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol yang dilaksanakan oleh badan usaha.
- (2) Subbidang Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan badan usaha.

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Bagian dan masing-masing Kepala Bidang.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Eselonisasi

Pasal 35

- (1) Sekretaris adalah jabatan eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Subbidang adalah jabatan eselon IV.a.

**BAB VI
TATA KERJA****Pasal 36**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerjasama baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan secara langsung.

Pasal 37

Sekretaris BPJT bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Setiap Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat BPJT wajib mengolah dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 39

Setiap Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat BPJT dalam menyampaikan laporannya wajib memberikan tembusan kepada satuan kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VII
PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN****Pasal 40**

- (1) Anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas BPJT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Pekerjaan Umum.
- (2) Penyusunan anggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 41**

- (1) Pembinaan terhadap BPJT dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan teknis Sekretariat BPJT dilakukan oleh BPJT, dan pembinaan administratif Sekretariat BPJT dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan kinerja

BPJT dan Sekretariat BPJT.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi koordinasi, pemberian bimbingan, pemberian pedoman dan prosedur pelaksanaan tugas, serta pendidikan dan latihan.

Pasal 42

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT dan Sekretariat BPJT berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, serta atas penggunaan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas BPJT.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
- (4) Dalam hal tertentu Menteri dapat menunjuk auditor independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap BPJT.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. PT Jasa Marga (Persero) menyerahkan kepada BPJT semua dokumen yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol;
- b. Melakukan perhitungan investasi atas seluruh ruas jalan tol yang diusahakan oleh PT Jasa Marga selambat-lambatnya pada tanggal 18 Oktober 2005, guna perhitungan pemberian konsesi;
- c. Penyesuaian pengusahaan Badan Usaha milik Swasta di bidang jalan tol yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Oktober 2005.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Perubahan organisasi dan tata kerja sekretariat BPJT, ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI JAKARTA
PADA TANGGAL : 28 Juni 2005

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

